



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 236 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5969);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Mengatur Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 No 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

: Panitia Memiliki Program :

- a. Pembentukan Paskibraka;
- b. Pelaksanaan tugas Paskibraka;
- c. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- d. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- e. Pembinaan lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila;
dan
- f. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan
purnapaskibraka.

KEEMPAT

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 8.01.02.2.01.0008.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI .
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila .
3. Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum .
4. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Pusat .
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi .
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci .
7. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci .
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. /2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA
TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATI KERINCI
- III. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
- V. REKRUTMEN : 1. DODI EFRIZAL, SE/ NIP. 198204152005021002
AHLI MUDA/FUNGSIONAL
2. YOHENDRI DODO, S.Sos/NIP.197908242007011003
STAF PELAKSANA IDEOLOGI
3. YANI JULI YANTI, S.Sos
TENAGA SUKARELA BIDANG IDEOLOGI
4. RAHMAT EDI KURNIAWAN, S.Sos
TENAGA SUKARELA BIDANG IDEOLOGI
5. SINTA OKTAVIA, S.Pd
TENAGA SUKARELA BIDANG IDEOLOGI
- VI. SELEKSI : 1. Dr. H.SYAFRIAL/NIP. 19700162001121002
DOKTER UMUM
SELEKSI KESEHATAN
2. MUTIARA LAXSMITA DEWI,S.Psi/NIP.199411262020122021
DINAS BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
SELEKSI KEPRIBADIAN
3. PELTU RISAFNI/NRP. 21980065751275
KODIM 0417 KERINCI
SALEKSI KESEMAPTAAN
4. SERDA HENGKI FIRMANDO NRP. 31080047260289
KODIM 0417 KERINCI
SELEKSI PBB
5. BRIGPOL SAJAN
POLRES KERINC
SELEKSI PARADE
6. BUSWARYA, S.Pt, M.Si/NIP.196711251997031001
KABAG PEMERINTAHAN SETDA KERINCI
SELEKSI WAWANCARA
7. VICKO PARBO,S.Sos, M.Si/NIP. 198306292010011018
KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DINAS KOMINFO KABUPATEN KERINCI
SELEKSI REKAM JEJAK DIGITAL
8. DODI EFRIZAL, SE/NIP. 198204152005021002
AHLI MUDA/FUNGSIONAL/KEBANGPOL
SELEKSI ADMINISTRASI
- VII. PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN : 1. PELTU RISAFNI/NRP. 21980065751275
KODIM 0417 KERINCI
PELATIH
2. SERKA AGUSMAN/NRP. 31980461240878
KODIM 0417 KERINCI
PELATIH
3. HERIYANTO
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI
PELATIH

4. DODI EFRIZAL, SE/ NIP. 198204152005021002
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI
PELATIH
5. DINDA ELSA PUTRI
PPI KABUPATEN KERINCI
ASISTEN PELATIH
6. MHD. ILHAM HANIF
PPI KABUPATEN KERINCI
ASISTEN PELATIH
7. YANI JULI YANTI, S.Sos
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI
ASISTEN PELATIH
8. EKA PUTRA, SE
KESBANGPOL KABUPATEN KERINCI
ASISTEN PELATIH

BUPATI KERINCI,



MONADI